

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta warisan selalu meliputi baik aktiva maupun pasiva pewaris. Walaupun Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdara hanya berbicara tentang pengoperan aktiva saja tetapi di dalam doktrin kebanyakan ditafsirkan meliputi baik aktiva maupun pasivanya. Dalam suatu keluarga juga ada *boedel*, *boedel* keluarga, seperti misalnya harta persatuan, walaupun istilah *boedel* keluarga lebih jarang digunakan, dalam Pasal 834 KUHPerdara menyatakan bahwa: ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan hak atas hak ataupun tanpa hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang merasa oleh karena kedudukannya sebagai ahli waris berhak untuk menuntut hak-haknya sebagai ahli waris baik secara litigasi ataupun non-litigasi. Menurut Vollmart¹ bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya.

Jadi menurut hemat penulis tentang apa yang dimaksudkan oleh Vollmart bahwa hukum waris adalah tentang bagaimana mempertahankan hak sebagai waris dengan tatacara perpindahan harta yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak atas tanah yang diperoleh dari negara terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan.

¹ Vollmart dalam Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 161

Tiap-tiap hak mempunyai karakteristik tersendiri dan semua harus didaftarkan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan. Salah satu kekhususan dari hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan diahlikan kepada pihak lain. Salah satu kekhususan dari hak milik ini tidak dibatasi oleh waktu dan diberikan untuk waktu dan diberikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria, kecuali akan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria.

Biasanya kata *boedel* dipakai untuk menunjuk kepada *boedel pailit* atau *boedel* seorang pewaris (*boedel warisan*)². Dalam ketentuan tentang kepailitan kita juga membaca *boedoe afstand*). Pasal 49 KUHPerdara atau penglepasan harta pailit. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat berahli dan diahlikan kepada pihak lain. Menurut hemat penulis sudah dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh karena hubungan perdata antara subyek dan hak tersebut yang melekat pada dirinya.

Sengketa atas tanah hingga saat ini masih sering terjadi di berbagai kalangan, baik kalangan atas, menengah, maupun bawah, dalam hal obyek sengketa yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bersengketa, secara hukum kepemilikan tanah oleh karena status tanah tersebut atau tanah sengketa dengan secara otomatis kedudukan tanah tersebut menjadi tidak jelas kepemilikannya. Oleh karena itu perlu adanya pembuktian lewat litigasi atau proses dalam pengadilan, hingga pada tahap keputusan pengadilan dan dapat diajukan permohonan eksekusi.

² <https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/proteksi/read/arti-warisan>, dipublikasikan Tanggal 15 Jun 2021, diunduh Tanggal 22 Oktober 2021.

Menurut hemat penulis yang menjadi cela hukum dalam penguasaan tanah yang masih dalam keadaan bersengketa adalah bagaimana seseorang dapat menempati atau menguasai suatu tempat atau tanah sedangkan status kepemilikannya sedang dalam proses pengadilan atau sengketa, secara otomatis harusnya pengadilan mengadakan atau memfasilitasi dengan adanya sita jaminan, agar mencegah hal-hal yang mana dapat merugikan pihak yang berhak atas tanah tersebut. Apabila dilihat dengan keadaan pada saat ini begitu banyak tanah-tanah yang menyandang status sengketa namun masih dalam penguasaan salah satu pihak. Oleh karena dalam proses peradilan perdata/privat yang sifatnya adalah pasif (sesuai dengan keaktifan dari para pihak/sehingga sita jaminan bisa dilakukan apabila nanti ada tuntutan secara tertulis dari para pihak), dalam konteks negara menjamin kepastian hukum setiap individu ataupun badan hukum dalam hal ini Negara belum memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa atas suatu tanah.

Keluarga Konay di Kota Kupang memiliki harta warisan berupa tanah yang sering kali terjadi sengketa dalam internal keluarga. Tanah Keluarga Konay yang menjadi objek sengketa terletak di tiga kelurahan yakni wilayah Kelurahan Oesapa, Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Liliba Kota Kupang. Tanah warisan tersebut merupakan harta peninggalan nenek moyang Keluarga Konay yang terus menjadi objek sengketa dari sejak Indonesia belum merdeka sampai sekarang. Sengketa Tanah warisan tersebut berujung pada keputusan hakim di Pengadilan serta kasasi di Mahkamah Agung RI.

Di dalam Keluarga Konay sejak sebelum Indonesia merdeka hingga sampai Indonesia merdeka, masalah sengketa warisan termasuk tanah tidak pernah selesai baik yang telah diselesaikan melalui Pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyebab utama terjadinya sengketa tanah warisan dalam Keluarga Konay berupa

- (1) Saling klaim kepemilikan harta warisan berupa pusaka peninggalan nenek moyang dari Keluarga Victorya Anin oleh Bertolomeos Konay yang diduga merupakan peninggalan dari ayah Bertolomeos Konay yakni Yohanis Konay yang terdiri dari harta tidak bergerak seperti pohon-pohon kelapa, pohon-pohon tuak dan tempat aorah dari kayu, tempat aorah dari batu³.
- (2) tidak ada pewarisan yang jelas sehingga harus ditempuh melalui gugat menggugat di pengadilan untuk menentukan ahli waris yang sebenarnya⁴;
- (3) sekalipun ada proses pembuktian di pengadilan terkait pewarisan atas sengketa tanah warisan namun sulit untuk menjelaskan silsilah keturunannya secara jelas sehingga budaya dalam adat Timor yang menganut sistem patrilineal (keturunan yang menghitung dari sisi laki-laki) membatasi penguasaan hak dalam pewarisan atas tanah sebagai harta turun temurun bagi keturunan dari sisi perempuan⁵;
- (4) terjadi penyerobotan hak atas tanah warisan dalam Keluarga Konay sebagai mana dalam proses kepemilikan secara adat yang biasanya disebut "*Uki Susu*"⁶ (Tanah yang dikelola selama masih hidup) sebagai penyerahan dari ahli waris sehingga setelah penerima waris meninggal maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris;
- (5) terjadi kawin mawin yang sah dan tidak sah dalam Keluarga Konay sehingga keturunan dari hasil perkawinan yang tidak sah belum tentu mendapat warisan atau

³ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63 K/Pdt/1953 dalam Perkara kasasi perdata antara Bertolomeos Konay melawan Victorya Anin, hlm 2

⁴ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8 K/Pdt/1951 dalam perkara perdata antara Yohanis Konay I melawan Yohanis Konay (II).

⁵ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 63 K/Pdt/1953 dalam Perkara kasasi perdata antara Bertolomeos Konay melawan Victorya Anin, hlm 2-3. Yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/Pdt/1951 dalam perkara perdata antara Alm. Yohanis Konay I melawan Alm. Yohanis Konay II dalam mewarisi objek sengketa tanah Keluarga Konay.

⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1293 K/Pdt/2006 dalam Perkara Kasasi Perdata antara Yunus Danial Samadara dan Felipus Kollo melawan Ir. Dominggus Konay, hlm.8

sulit untuk menjadi ahli waris yang sesungguhnya dalam menerima warisan atas harta berupa tanah;⁷

Perkara tanah warisan dalam keluarga konay berawal dari gugatan lahan antara Bertolomeus Konay dan Viktoria Anin sudah terjadi sejak Tahun 1951, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri/Swapraja Kupang Nomor 5/1951 Tanggal 25 Mei 1951 selanjutnya disahkan oleh Pengadilan Tinggi/Banding Gubernur Sunda Kecil Bali, dengan Putusan Nomor 19/1952 Tanggal 28 Agustus 1952 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 63. K/PDT/1953 Tanggal 31 Agustus 1955 dalam perkara perdata antara Bertolomeos Konay dan Viktoria Anin. Kendatipun demikian, masih mengisahkan masalah dengan adanya objek harta warisan berupa Tanah Pagar Panjang dan Danau Ina, masih saling menuntut terkait dengan pembagian diantara anggota keluarga. Sebab sekalipun yang disengketakan sejak tahun 1951 dan selesai atau *inkracht Van Gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1505 Tanggal 17 Juni 2020, akan tetapi belum jelas pembagiannya sehingga penulis ingin menulis skripsi ini secara normatif dengan berpedoman pada sebab akibat persoalan yang belum tuntas hingga saat ini. Secara garis besar penulis dapat uraikan dalam tabel berikut :

⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 65/Pdt/G/1993/PN.KPG dalam perkara perdata antara Esau Konay (Alm) melawan Yunus Daniel Samadara dan Philipus Kollo, hlm. 8-10

Tabel 1
Putusan perkara Perdata atas tanah warisan oleh Keluarga Konay di Kota Kupang

| No | No. Putusan | Penggugat | Tergugat | Objek sengketa | Tuntutan/Petitum Penggugat | Amar Putusan | Ket. |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|-----------------------|
| 1. | 20/Pdt.G/2015/PN. Kpg | Yuliana Konay, Cs., | Ir. Dominggus Konay | Pembagian Harta Tanah Warisan (Tanah Pagar Panjang & Tanah Danau Ina) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Ahli Waris Pengganti dari Agustina Konay (almarhumah), masing-masing: (1) Salim Mansur Sitta; (2) Molisna Sitta; (3) Ibrahim Mansur Sitta; (4) Fatimah S. Sitta; dan (5) Sanya Sitta. b. Ahli Waris Pengganti dari Zakharias Bertolomeos Konay (almarhum), masing-masing: (1) Agustina Konay-Lahade; (2) Markus Konay; (3) Yohanes Konay; (4) Nelly Konay; (5) Jublina Konay; (6) Rita Konay; (7) Mika Madaria Konay; dan (8) Antonia Rina Konay. c. Ahli Waris Pengganti dari Urbanus Konay (almarhum), masing-masing: (1) Yonas Konay; (2) Frans Konay; (3) Ardy Konay; (4) Yoneta Elesky Konay; (5) Ester Florida Konay; (6) Robinson Konay; (7) Fransiska Konay; dan (8) Jeny Konay. d. Ahli Waris Pengganti dari Sancy Konay (almarhumah), masing-masing: (1) Hadijah Konay; (2) Robert Jeny Konay; (3) Gerson Konay; (4) Henny Konay; dan (5) Elisa Konay. e. Ahli Waris Pengganti dari Esau Konay (almarhum), masing-masing: (1) Ferdinan Konay; (2) Elisabet Konay; (3) Dominggus Konay; (4) Mayerty | <p>Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi : Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara : Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; Dalam Rekonvensi : Menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : - Menghukum Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;</p> | inkracht van gewijsde |

| No | No. Putusan | Penggugat | Tergugat | Objek sengketa | Tuntutan/Petitum Penggugat | Amar Putusan | Ket. |
|----|-------------|-----------|----------|----------------|--|--------------|------|
| | | | | | <p>Konay; (5) Nixon Konay; (6) Frederike Konay; (7) Mery Konay; (8) Yeny Konay; (9) Jhony Army Konay; (10) Marthen Soleman Konay; dan (11) Yunitha Konay; dan</p> <p>f. Yuliana Konay; Keseluruhannya adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang Sah dari Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah);</p> <p>3. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa harta warisan Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah), berupa bidang-bidang tanah yang biasa dikenal sebagai “Tanah Pagar Panjang”, serta “Tanah Danau Ina” yang telah tereksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.Pdt.G/1951/PN.Kpg., tanggal 15 Maret 1996, dan Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.Pdt.G/1951/PN.Kpg., tanggal 08 September 1997, dibagi kepada Ahli Waris dan para Ahli Waris Pengganti dengan besaran proporsi masing-masing:</p> <p>a. Ahli Waris Yuliana Konay memperoleh 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah);</p> <p>b. Ahli Waris Pengganti dari Agustina Konay (almarhumah) memperoleh 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah);</p> <p>c. Ahli Waris Pengganti dari Zakharias Bertolomeos Konay (almarhum) memperoleh 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis</p> | | |

| No | No. Putusan | Penggugat | Tergugat | Objek sengketa | Tuntutan/Petitum Penggugat | Amar Putusan | Ket. |
|----|-------------|-----------|----------|----------------|--|--------------|------|
| | | | | | <p>Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah);</p> <p>d. Ahli Waris Penggantinya dari Urbanus Konay (almarhum), memperoleh 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah);</p> <p>e. Ahli Waris Pengganti dari Sancy Konay (almarhumah), memperoleh 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah);</p> <p>f. Ahli Waris Pengganti dari Esau Konay (almarhum), memperoleh 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah);</p> <p>4. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat, untuk segera menyerahkan harta warisan Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah), berupa bidang tanah yang biasa dikenal sebagai "Tanah Pagar Panjang", dan "Tanah Danau Ina" yang telah tereksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.Pdt.G/1951/PN.Kpg., tanggal 15 Maret 1996, dan Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.Pdt.G/1951/PN.Kpg., tanggal 08 September 1997, kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan Putusan Pengadilan ini, kepada seluruh Ahli Waris dan para Ahli Waris Pengganti dari Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah), bilamana perlu dengan bantuan pihak keamanan;</p> | | |

| No | No. Putusan | Penggugat | Tergugat | Objek sengketa | Tuntutan/Petitum Penggugat | Amar Putusan | Ket. |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|-----------------------|
| 2. | 157 /Pdt.G/2015 /PN.Kpg | Robinson Konay, Cs. | Ir. Dominggus Konay, Cs., | Pembagian Harta Tanah Warisan (Tanah Pagar Panjang & Tanah Danau Ina) | <p>5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Ahli Waris dan para Ahli Waris Pengganti, apabila Tergugat lalai dalam menyerahkan seluruh harta warisan Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah) berupa bidang tanah yang biasa dikenal sebagai “Tanah Pagar Panjang”, dan “Tanah Danau Ina” yang telah tereksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.Pdt.G/1951/PN.Kpg., tanggal 15 Maret 1996, dan Berita Acara Eksekusi No. 8/BA.Pdt.G/1951/PN.Kpg., tanggal 08 September 1997, kepada Para Penggugat, terhitung sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>6. Menyatakan hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya-upaya hukum berupa verset, banding ataupun kasasi;</p> <p>7. Menghukum dan Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Yang Mulia Ketua, dan para Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (<i>ex aequo et bono</i>).</p> | <p>Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;</p> <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.376.000,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) | inkracht van gewijsde |

| No | No. Putusan | Penggugat | Tergugat | Objek sengketa | Tuntutan/Petitum Penggugat | Amar Putusan | Ket. |
|----|-------------|-----------|----------|----------------|---|--------------|------|
| | | | | | <p>dikenal sebagai “Tanah Pagar Panjang”, serta “Tanah Danau Ina” yang telah tereksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.Pdt.G/1951/ PN.Kpg., tanggal 15 Maret 1996, dan Berita Acara Eksekusi Nomor 8/BA.Pdt.G/1951/PN.Kpg., tanggal 08 September 1997, kepada Ahli Waris dan para Ahli Waris Pengganti dengan besaran proporsi masing-masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ahli Waris Yuliana Konay memperoleh hak 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah); b. Ahli Waris Pengganti dari Agustina Konay (almarhumah) memperoleh hak 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah); c. Ahli Waris Pengganti dari Zakharias Bertolomeos Konay (almarhum) memperoleh hak 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah); d. Ahli Waris Penggantidari Urbanus Konay (almarhum), memperoleh hak 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah); e. Ahli Waris Pengganti dari Sancy Konay (almarhumah), memperoleh hak 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhumah); | | |

| No | No. Putusan | Penggugat | Tergugat | Objek sengketa | Tuntutan/Petitum Peggugat | Amar Putusan | Ket. |
|----|----------------------|-------------|----------------------|---|---|--|-----------------------|
| | | | | | f. Ahli Waris Pengganti dari Esau Konay (almarhum), memperoleh hak 1/6 (seperenam) bagian dari keseluruhan harta waris Johanis Konay (almarhum) dan Elizabeth Tomodok (almarhum). | | |
| 3. | 78/Pdt.G/2018/PN.Kpg | Piet Konay, | Ferdinan Konay, Cs., | Kepemilikan Harta Tanah Warisan (Tanah Pagar Panjang & Tanah Danau Ina) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Peggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bartholomeus Konay sebagai pemilik tanah obyek Danau Ina dan Pagar Panjang; 3. Menyatakan penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 5 Maret 1996 atas lokasi Danau Ina dan tanggal 02 September 1997 atas lokasi Pagar Panjang adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum karena tidak dapat dilaksanakan (<i>Non executable</i>); 4. Menyatakan kedua berita acara Eksekusi yaitu untuk lokasi Danau Ina tanggal: 15 Maret 1996 dan Pagar Panjang tanggal : 8 September 1997 adalah tidak sah menurut hukum; 5. Menyatakan para pihak yang telah membeli tanah dari para Tergugat atau siapa saja yang berkaitan dengan para Tergugat diharuskan melakukan pendekatan dengan Sdr. Piet Konay, ahli waris yang sah menurut hukum untuk menyelesaikannya dengan ketentuan setelah 3 (tiga) bulan kemudian dari putusan dan penetapan ini bila tidak dilaksanakan maka Peggugat berhak mengajukan gugatan pengosongan terhadap pihak-pihak tersebut; 6. Keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih | <p>Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Peggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.531.000,-(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) | inkracht van gewijsde |

| No | No. Putusan | Penggugat | Tergugat | Objek sengketa | Tuntutan/Petitum Peggugat | Amar Putusan | Ket. |
|----|----------------------|------------|----------------|-----------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | dahulu walaupun para Tergugat mengajukan banding. 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. | | |
| 4. | 70/PDT/2019/PT Kpg., | Piet Konay | Pembanding | Terbanding | | Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Peggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.531.000,-(empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) | inkracht van gewijsde |
| 5. | 1505 K/Pdt/2020 | Piet Konay | Pemohon kasasi | Termohon kasasi | 1. | 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Peggugat PIET KONAY tersebut; 3. Menghukum Pemohon Kasasi/Peggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) | inkracht van gewijsde |

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Kupang, 2021

Sesuai Tabel di atas, penulis hanya memilih putusan hakim yang berhubungan keterkaitan dengan masalah pembagian harta warisan tanah dalam keluarga Konay. Memang dalam perkara perdata dengan objek sengketa tanah warisan Keluarga Konay terdapat banyak putusan, akan tetapi tidak semuanya menjadi perhatian peneliti sebab hal ini tentu berkaitan satu sama lainnya jika dihubungkan dengan masalah saling klaim dan telah menjual tanpa hak yang pasti, sehingga hal ini terus berlanjut dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Putusan Pidana termasuk putusan-putusan perdata yang lainnya dalam mengupayakan kebenaran dan keadilan dalam menguasai tanah warisan secara turun temurun dalam Keluarga Konay.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Kajian Yuridis Tentang Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Tanah Warisan Dalam Keluarga Konay”**

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok penelitian penulis adalah **“Apa dasar pertimbangan hakim sehingga menolak gugatan dan gugatan tidak diterima”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak gugatan dan gugatan tidak diterima.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis yakni memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Perdata, Hukum Waris, Hukum Harta benda, dan hukum pertanahan.
2. Secara praktis yakni memberikan sumbangan pemikiran terutama :
 - a. bagi Hakim di pengadilan dalam memeriksa kasus segketa tanah warisan dalam Keluarga Konay;

- b. bagi pemerintah untuk perlu menyikapi masalah tanah warisan dalam Keluarga Konay yang sering menjadi objek sengketa; dan
- c. bagi Keluarga Konay baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan terkait sengketa tanah warisan yang selalu menjadi objek sengketa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini tentu penulis menuliskannya secara sendiri, dan apabila penulis mengutip dari sumber lain maka akan disajikan dalam bentuk bodinote atau footnote sehingga keaslian dalam penulisan skripsi ini terjamin. Secara khusus penulisan ini umumnya membahas tentang dasar pertimbangan hakim maka secara teori tentu tidak berberbeda jauh dari ulasan teori yang telah disajikan dalam penelitian-penelitian yang terdahulu namun terdapat perbedaan dalam kajian masalah yang dipresentasikan dalam analisis hasil penelitian berupa

1. Baso Kifliansyah

Judul Penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Warisan Di Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”,

Masalah pokoknya: “Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa tanah di desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang

2. Yusuf Tamami, J

Judul penelitian “Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Menantu Perempuan (Putusan MA Nomor 1648 K/PDT/2015)”.

Masalah pokok:

- 1). Bagaimana legalitas terhadap kepemilikan hak atas tanah yang dikuasai oleh menantu perempuan berdasarkan hukum di Indonesia?,

- 2). Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah bersertipikat yang dikuasai oleh menantu serta akibat hukumnya?,
 - 3). Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1648 K/Pdt/2015? Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2019.
3. Ayunda Srykandy.
- Judul Penelitian : “Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Berdasarkan Bukti Putusan Landraad Zaman Belanda Dan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor : 06/PDT.G/2004/PN.PSP)”. Masalah pokok:
1. Bagaimana Kepastian hukum terhadap penguasaan tanah didasari oleh Putusan Landraad No 12/1930 E.P.S tertanggal 6 Juni 1930?
 2. Bagaimana Keabsahan Sertifikat hak milik No 294 atas nama tergugat IV Rosmawar Br Dalimunthe yang diterbitkan oleh Pihak yang berwenang pada kasus perkara sengketa tanah atas perkara no 06/PDT.G/2004/PN.Psp? Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020
4. Devi Permata Sari.
- Judul Penelitian : “Analisis Putusan Hakim Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”.
- Masalah pokok:
1. Bagaimana kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

2. Apa pertimbangan hakim, terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, Tahun 2019.

5. Nana Apriana.

Judul Penelitian : “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus No.3/Pdt.G/2019/PN sdn)”.

Masalah pokok:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus No.32/Pdt.G/2019/PN Sdn)?
2. Faktor-Faktor apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum?